

ANALISIS MEKANISME PERPAJAKAN UNTUK MEMENUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN ATAS PAJAK PENGHASILAN

Mochammad Rifky Yaniar
Ricky.yanair@gmail.com
Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is motivated by low tax compliance in the submission of obligations as the tax payers. One starting point of a compliance level is the knowledge level of the prevailing taxation law. This research has been carried out by using qualitative research, the data collection technique is done by performing observation, interview technique and documentation techniques. Based on the result of the research of analysis of the taxation mechanism of income tax on PT. Wanda Fatimah Zahra most of tax payers are shown as tax payers who comply with the prevailing taxation law although there are several issues that must be considered by the company, the taxation mechanism on PT. Wanda Fatimah Zahra from calculating, depositing, up to reporting the income tax has been running well in accordance with the prevailing taxation laws, the fulfillment in the submission of payable income tax liability has been implemented safely, practically and easily in depositing and reporting by the company, the comprehension and the knowledge of the taxation mechanisms has become an additional knowledge for PT. Wanda Fatimah Zahra.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxation Mechanism, Income Tax

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian kewajibannya sebagai wajib pajak. Salah satu titik tolak suatu kepatuhan adalah tingkat pengetahuan suatu peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil studi analisa penelitian mekanisme perpajakan pajak penghasilan pada PT. Wanda Fatimah Zahra sebagian besar menunjukkan sebagai wajib pajak yang patuh dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, mekanisme perpajakan di PT. Wanda Fatimah Zahra dari perhitungan, penyetoran, sampai dengan pelaporan pajak penghasilan sudah berjalan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pemenuhan dalam penyampaian kewajiban pajak penghasilan yang terhutang sudah dilaksanakan oleh perusahaan dengan baik, keamanan, kepraktisan, dan kemudahan dalam penyetoran dan pelaporan mengenai pajak penghasilan sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan, pemahaman dan pengetahuan mengenai mekanisme perpajakan menjadi sebuah tambahan pengetahuan bagi PT. Wanda Fatimah Zahra

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, mekanisme perpajakan, pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri. Upaya untuk peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya pajak. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber

pendanaan yang berada dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara baik dan seksama, dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara. Pemerintah berusaha terus-menerus untuk dapat meningkatkan target penerimaan pajak dari berbagai sektor pajak. Pajak merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan suatu pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk memenuhi dalam pembayaran pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak, dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara

Untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah mengadakan suatu reformasi di bidang perpajakan (tax reform), yang mencakup usaha penyempurnaan suatu sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menganut pada *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang penuh kepada setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri atas besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sendiri. Berdasarkan sistem yang di anut di Indonesia tersebut, masyarakatlah yang melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak, melakukan perhitungan atas besarnya jumlah pajak terhutang, melakukan pembayaran atas pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melakukan pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerapan *self assessment system* akan terbentuk apabila terdapat kepatuhan masyarakat akan pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Namun pada kenyataannya kepatuhan masyarakat Indonesia atas pembayaran dan pelaporan pajaknya masih rendah.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka wajib pajak melakukan pemotongan pajak penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri, akan tetapi perhitungan pajak penghasilan dan kesadaran untuk melakukan pelaporan pajak masih minimum di negara Indonesia.

Target pajak perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan atas penerimaan pajak. Salah satu titik tolak suatu kepatuhan adalah tingkat pengetahuan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana

mekanisme perpajakan yang ada pada PT. Wanda Fatimah Zahra sebagai tanggung jawabnya dalam bentuk kepatuhan Wajib Pajak atas pajak penghasilannya.

Berdasarkan tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perpajakan PT. Wanda Fatimah Zahra sebagai tanggung - jawabnya dalam bentuk suatu kepatuhan Wajib Pajak atas perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilannya.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan atau tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Disamping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut Peraturan Perundang-undangan dan menurut para ahli dalam bidang perpajakan, yaitu sebagai berikut:

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang perpajakan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (dalam Waluyo, 2011:2) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timba (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, pengertian pajak tersebut di koreksinya dan berbunyi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Adriani (dalam Waluyo, 2011:2) mengungkapkan, pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan - peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: (1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya; (2) Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas peraturan perpajakan akan berakibat dengan adanya sebuah sanksi; (3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah; (4) Pungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat atau daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang memiliki orientasi dalam sebuah keuntungan); (5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara, pajak memiliki fungsi sebagai mana yang dijelaskan dibawah ini (Mardiasmo, 2011:5) Fungsi pajak terbagi menjadi dua: *Pertama*, Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), yaitu pajak yang berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. *Kedua*, Fungsi Mengatur (*Reguler*), yaitu pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minimum keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Dalam fungsi *budgeter*, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara untuk melaksanakan pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan cara penyempurnaan peraturan – peraturan berbagai jenis pajak.

Pajak memiliki fungsi *regular*, artinya pajak sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi maupun tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan keinginan dan kemauan pemerintah.

Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang dapat dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

Pertama, Pembagian Pajak Menurut Golongan (Mardiasmo, 2011: 10): (a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat limpaikan maupun dibebankan kepada orang lain; (b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan maupun dibebankan kepada orang lain.

Kedua, Pembagian Pajak Menurut Sifatnya (Resmi, 2012: 7): (a) Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang melihat kondisi subyek pajaknya; (b) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kepada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan dari subjek pajak (Wajib Pajak).

Ketiga, Menurut Lembaga Pemungutannya (Resmi, 2012: 8): (a) Pajak Negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya; (b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing – masing daerah.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi memiliki dasar hukum pemungutan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya dasar hukum untuk pemungutan pajak berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan:

“Segala Perpajakan Untuk Keperluan Negara Berdasarkan Undang-Undang” dari penjelasan tersebut jelas terlihat bahwa apapun yang berhubungan dengan pajak diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut memiliki landasan pemikiran, jiwa, sasaran, dan tujuan yang sesuai dengan harkat, hakikat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat berdasarkan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun telah berulang kali diadakan perubahan, tambahan dan penyesuaian, namun ternyata belum dapat memenuhi aspirasi rakyat banyak dan kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlunya adanya sebuah reformasi (pembaharuan) di bidang perpajakan tersebut.

Syarat – Syarat Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:2)

Pertama, Pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak yang dikenakan secara adil dan melihat kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak. *Kedua*, Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang, pemungutan pajak yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 untuk memberikan jaminan hukum yang adil baik bagi negara maupun Warga Negara Indonesia. *Ketiga*, Tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan perekonomian dan tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak; (d) Pemungutan pajak harus efisien, pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar. *Keempat*, Sistem pemungutan pajak harus sederhana, pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang berguna bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2011:7)

Pertama, *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau Wajib Pajak. Ciri-cirinya: (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri; (2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. *Kedua*, *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak. Ciri-cirinya: (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; (2) Wajib Pajak bersifat pasif; (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. *Ketiga*, *Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (selain Fiskus dan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang pada suatu tahun pajak. Ciri-cirinya: (1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

Cara Pemungutan pajak (Waluyo, 2011:16)

Pertama, Stelsel Nyata adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). *Kedua*, Stelsel Anggapan adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. *Ketiga*, Stelsel Campuran adalah stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan

tarif pajak harus mendasarkan pada keadilan yang berlaku. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung dalam besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar) serta besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam sebuah presentase (Waluyo, 2011:17).

Dari penjelasan diatas dapat dibedakan menjadi 4 macam dalam tarif pajak (Mardiasmo, 2011:9), yaitu: (1) Tarif sebanding / proporsional adalah tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; (2) Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap; (3) Tarif progresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar; (4) Tarif regresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 11, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Waluyo, 2011:31). Pengaturan SPT tersebut selanjutnya dimuat dalam peraturan pemerintahan nomor 80 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Tahun 2007 dan aturan pelaksanaan pada tingkat dibawahnya seperti peraturan menteri keuangan.

Seperti dalam batasan SPT diatas bahwa wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya dan pembayaran pajaknya menggunakan SPT. Pasal 3 Undang-undang KUP juga menegaskan kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bagi pengusaha bahwa SPT pajak penghasilan yaitu berfungsi sebagai sarana melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak; (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak; (c) Harta dan kewajiban; (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dilihat dari saat pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi SPT masa dan SPT tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat untuk masa pajak seperti: (1) SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2; (2) SPT Masa PPh pasal 15; (3) SPT Masa PPh pasal 21; (4) SPT Masa PPh pasal 22; (5) SPT Masa PPh pasal 23; (6) SPT Masa PPh pasal 25; (7) SPT Masa PPh pasal 26

Surat Pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, seperti: (a) SPT tahunan PPh orang pribadi; (b) SPT tahunan PPh badan

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 / PMK. 03 / 2007 batas waktu penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, nampak pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1
Batas Waktu Penyampaian SPT Masa

| No | Jenis SPT Masa | Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran | Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir |
|----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh | tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya | 20 (dua puluh) hari |
| 2. | PPH Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak | setelah Masa Pajak berakhir | setelah Masa Pajak berakhir |
| 3. | PPH Pasal 25 | | |

Sumber: Undang-undang Perpajakan

Tabel 2
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan

| No | Jenis Pajak | Yang Menyampaikan SPT | Batas Waktu Pembayaran | Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir |
|----|-----------------|---------------------------|---|---|
| 1. | SPT PPh Tahunan | Wajib Pajak orang pribadi | sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan | 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak |
| | | Wajib Pajak badan | | 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak |

Sumber: Undang-undang Perpajakan

Untuk sanksi keterlambatan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan dikenakan sanksi administrasi ataupun juga sanksi denda, nampak pada tabel 3.

Tabel 3
Sanksi Administrasi/ Sanksi Denda

| Jenis Pajak | Sanksi Administrasi/Sanksi Denda |
|-------------------------------|----------------------------------|
| SPT Tahunan PPh Orang Pribadi | Rp. 100.000 |
| SPT Tahunan PPh Badan | Rp. 1.000.000 |
| SPT Masa Lainnya | Rp. 100.000 |

Sumber: Undang-undang Perpajakan

Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atas penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2011:37).

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti atau tanda pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 80/PMK.03/2010 pasal 2 ayat 5, batas waktu penyetoran surat setoran pajak dibatasi paling lama tanggal 10 bulan

berikutnya. Apabila tanggal 10 tersebut bertepatan pada hari libur maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Surat setoran pajak terdiri dari lima (5) rangkap, yaitu: (1) Lembar 1 untuk arsip wajib pajak; (2) Lembar 2 untuk kantor pelayanan perbendaharaan Negara; (3) Lembar 3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak; (4) Lembar 4 untuk bank persepsi/kantor pos dan giro; (5) Lembar 5 untuk arsip wajib pungut / pihak lain (perbendaharaan pemerintah / BUMN)

Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang pajak penghasilan ini dilandasi falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Berlandaskan dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi, globalisasi, dan reformasi di berbagai bidang, sehingga diperlukan adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam upaya pemerintah meningkatkan fungsi dan perannya mendukung kebijakan pembangunan nasional. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang di anut secara universal yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang pajak penghasilan ini adalah untuk: (1) Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak; (2) Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak; (3) Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan; (4) Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; (5) Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik berupa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha-usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu,

Pada pasal 39 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan yang paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Perbuatan atau tindakan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah di potong atau dipungut yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan negara berupa pajak. Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan ini tidak dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh

pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pension, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain dari selain penghasilan yang pajaknya lebih dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atas pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Selanjutnya dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah Pasal 21 Undang - Undang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah dirubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/Pj./2009. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pension, dan tunjangan di hari tua atau jaminan hari tua beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaharuan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 4
Lapisan PTKP

| Status | PTKP (Rp) |
|---------------|------------------|
| TK/0 | 24.300.000 |
| TK/1 | 26.325.000 |
| TK/2 | 28.350.000 |
| TK/3 | 30.375.000 |
| K/0 | 26.325.000 |
| K/1 | 28.350.000 |
| K/2 | 30.375.000 |
| K/3 | 32.400.000 |

Sumber: Formulir SPT Tahunan 1770 SS Tahun 2013 dan Tahun 2014

Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Untuk lebih jelasnya lapisan PTKP, nampak pada tabel 4.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 yaitu pasal 23 Undang-Undang pajak penghasilan yang diikuti oleh aturan pelaksanaan.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh atas tahun berjalan. Pengenaan PPh Final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dengan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan atau penerimaan itu diperoleh.

PMK 107/011/2013 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Tarifnya 1% dari DPP jumlah peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha (KPP tiap-tiap cabang). Peraturan ini berlaku untuk perusahaan yang omset setahun tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000. Sehingga bila omset setahun lebih dari Rp. 4.800.000.000 tidak perlu menyeteror PPh Final ini, melainkan dikenakan tarif normal yang berlaku di undang-undang perpajakan. Subyek Pajak tidak termasuk BUT dan yang berpenghasilan dari pekerjaan bebas seperti Wajib Pajak Objek Pajak notaris, konsultan hukum, dan lain-lain. Objek Pajak tidak termasuk penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final dari Pajak Penghasilan lainnya seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, dan lain-lain.

Menurut PMK 107/2013, Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final (PP 46/2013), tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.


Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nohawk (dalam Zain, 2006:45), kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian, yaitu "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana": (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar; (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Rahayu, 2011:111). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2003:138).

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment system* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan menyampaikan kewajibannya.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dan Gambaran Umum Dari Objek Penelitian

Berdasarkan karakteristik permasalahan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah suatu metode dalam melakukan penelitian suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikian, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat sebuah deskriptif atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti (Soeratno, 2003:71).

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi bahan objek dari penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambah dengan hal-hal lain jika dianggap memang perlu ditambahkan (Husein, 2011:303)

Gambaran dari objek penelitian yang diamati oleh peneliti adalah data dan informasi perpajakan beserta dokumen-dokumen penting yang diperoleh dari PT. Wanda Fatimah Zahra yang bergerak di bidang biro perjalanan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pertama, Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke tempat riset yang akan diteliti, dalam penelitian ini PT. Wanda Fatimah Zahra sebagai objek penelitian dari peneliti sehingga peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan relevan. Adapun cara memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah mencatat dan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen penting dalam aspek perpajakan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek dan tujuan yang akan diteliti (Soeratno, 2003:156).

Kedua, Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melalui tatap muka dan bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno, 2003:92), dalam hal ini *Tax Officer* dari PT. Wanda Fatimah Zahra sebagai responden dari peneliti sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lebih jelas dan benar.

Ketiga, Dokumentasi, teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal ataupun variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen baik yang berada di kantor PT. Wanda Fatimah Zahra ataupun yang berada diluar kantor PT. Wanda Fatimah Zahra, yang berkaitan dengan objek dan tujuan peneliti.

Satuan Kajian

Pada dasarnya mekanisme perpajakan di Indonesia menganut pada "*Self Assesment System*" yaitu, penghitungan besarnya jumlah pajak terhutang yang harus dibayar kepada negara diserahkan sepenuhnya langsung kepada wajib pajak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab penuh yang lebih besar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk melakukan penghitungan pajak mulai dari mendaftarkan dirinya sendiri menjadi wajib pajak yang patuh, menghitung besarnya pajak yang terhutang, membayarkan atau menyetorkan pajaknya sendiri ke bank ataupun kantor pos, dan menyampaikan atau melaporkan pajak yang terhutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan.

Wajib pajak harus mengetahui dan memahami betul mengenai tata cara penghitungan perpajakan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan mekanisme perpajakan. Dalam sebuah sistem perpajakan ini wajib pajak berperan lebih aktif dan berperan lebih penting dibandingkan Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak hanya berperan untuk membina, meneliti, mengawasi, dan melayani wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya agar menjadi wajib pajak yang patuh.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis adalah untuk mencari sebuah pola, karena berkaitan erat dengan suatu pengujian secara sistematis terhadap suatu objek penelitian. Pengertian analisis data yaitu sebuah usaha untuk menganalisis atau mengubah data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk sehingga data tersebut mempunyai sebuah makna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Tujuan dari analisis data tersebut adalah untuk memberikan batasan dan mempermudah untuk memecahkan masalah yang diamati oleh peneliti (Nazir, 2004:346)

Mekanisme perpajakan dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang berbentuk sistematis dimana wajib pajak harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, apabila wajib pajak sudah memahami serta melaksanakan mekanisme perpajakannya maka wajib pajak tersebut adalah wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh dapat diartikan juga sebagai wajib pajak yang mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Wanda Fatimah Zahra adalah sebuah perusahaan penyelenggara Umrah dan Haji Plus yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1992, dan perusahaan ini didirikan oleh Alm. H. Achmad Aidy Chariri yang merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang perjalanan umrah dan haji plus.

Pada awalnya berdirinya perusahaan itu, jama'ah umrah dan haji yang dibimbing oleh Alm. H. Achmad Aidy Chariri berkisar antara 10 - 20 jama'ah. Seiring berjalannya waktu yaitu sekitar tiga atau empat tahunan semenjak didirikannya perusahaan, maka PT. Wanda Fatimah Zahra mengubah namanya menjadi sebuah biro travel dengan nama PT. Fatimah Zahra. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang bias lebih mudah untuk mengingatnya. Namun nama PT. Fatimah Zahra tidak bertahan selamanya, nyatanya pada awal tahun 2013 PT. Fatimah Zahra mengubah namanya lagi menjadi semula PT. Wanda Fatimah Zahra.

Melihat perkembangan dari tahun ke tahun jumlah jama'ah yang semakin meningkat dan atas saran dari salah seorang sahabat dekat dari Alm. H. Achmad Aidy Chariri, maka dibentuklah sebuah biro travel dengan tujuan agar bisa lebih mudah melayani jama'ah dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, pada tahun 1995 sebuah biro travel penyelenggara ibadah haji plus dan umrah tetapi belum memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Meskipun belum mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama tetapi PT. Wanda Fatimah Zahra sudah dapat memberangkatkan jama'ah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Arab Saudi dengan cara menggabungkan jama'ahnya dengan biro travel lain yang sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. PT. Wanda Fatimah Zahra baru mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama sekitar tahun 2000 dengan nomor izin resmi No.D-407 untuk Haji dan No.D-582 untuk Umrah.

Nilai - Nilai Perusahaan

PT. Wanda Fatimah Zahra sangat memperhatikan nilai-nilai yang akan menjadi tolok ukur dalam keberhasilannya dalam mencapai suatu tujuan. Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Fokus Pelanggan, PT. Wanda Fatimah Zahra mengerti kebutuhan pelanggan, memberikan solusi serta memberikan pelayanan yang terbaik terhadap semua pelanggan; (2) Inovasi, PT. Wanda Fatimah Zahra selalu melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan atau kecenderungan pasar dengan memanfaatkan kompetensi dan teknologi, serta melakukan terobosan dalam proses kerja agar menjadi lebih kreatif; (3) Integritas, Mengutamakan sebuah kejujuran, transparansi, dan konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan; (4) Kerjasama, Bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan melalui sinergi berdasarkan prinsip saling percaya dan berbagi pengetahuan.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT. Wanda Fatimah Zahra adalah untuk mewujudkan atau menjadikan biro travel perjalanan umrah dan haji plus yang berkualitas dan bisa meningkatkan atau menambah iman dan taqwa kepada Allah SWT. Misi dari PT. Wanda Fatimah Zahra adalah untuk meningkatkan kualitas di bidang bimbingan ibadah umrah dan ibadah haji, untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah umrah dan haji, untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan kepada jama'ah umrah dan haji, serta menjadikan biro travel umrah dan haji yang terbesar di Indonesia, sehingga terciptanya jama'ah haji mabrur.

Tata Kelola Perusahaan

PT. Wanda Fatimah Zahra memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaann perusahaan dalam menciptakan usaha bisnis yang bertanggung-jawab dan berkelanjutan. Tata kelola perusahaan mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan dicapai, bagaimana resiko yang dikaji, dan bagaimana kinerja

perusahaan yang dioptimalkan. Sebagai Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak di bidang biro travel atau biro perjalanan umrah dan haji plus, tata kelola perusahaan menjadi semakin penting mengingat faktor resiko merupakan topik rutin yang dihadapi oleh seluruh instansi PT. Wanda Fatimah Zahra dalam menjalankan berbagai tugasnya, baik tugas sehari-hari di dalam perusahaan maupun ketika sedang berhubungan dengan pelanggan ataupun klien untuk memecahkan masalah mereka. Melalui tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan ingin menanamkan budaya sadar resiko, etika dalam berbisnis, dan tata perilaku yang baik di seluruh instansi perusahaan untuk menciptakan kinerja perusahaan yang unggul. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dimaksud adalah sebagai berikut: (a) Transparansi, yaitu sebuah prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan; (b) Akuntabilitas, yaitu sebuah prinsip kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban seluruh organisasi yang memungkinkan pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif; (c) Pertanggung jawaban, yaitu sebuah prinsip kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.; (d) Kemandirian, yaitu sebuah prinsip pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Mekanisme Sistem Kerja Yang Berjalan di Perusahaan

Pada PT. Wanda Fatimah Zahra sistem kerja yang dilakukan menggunakan teknologi komputer, dimana perusahaan tersebut lebih mengutamakan teknologi komputer yang canggih dan sumber daya manusia yang handal, hal ini dilakukan karena disesuaikan kepada jenis pekerjaannya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan umrah dan haji plus. Perusahaan ini juga menggunakan teknologi internet sebagai media komunikasi dan media informasi.

Mekanisme Sistem Perpajakan di Perusahaan

Pajak Penghasilan Pasal 21

PT. Wanda Fatimah Zahra menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang bekerja di perusahaan. Seluruh karyawan yang berada di perusahaan merupakan karyawan tetap dari perusahaan dan perusahaan tidak mempekerjakan karyawan tidak tetap. Perusahaan juga memberikan fasilitas THR berupa satu kali gaji kepada seluruh karyawan tetap di perusahaan, dalam hal ini pemberian fasilitas THR biasanya karyawan menerima satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri di luar pemberian gaji karyawan tiap bulan seperti biasanya. Perusahaan menghitung sendiri atas besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang atas karyawan perusahaan dan seluruh pajak penghasilan pasal 21 yang terhutang di tanggung penuh oleh perusahaan.

Pajak Penghasilan Pasal 23

PT. Wanda Fatimah Zahra menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 atas menggunakan jasa periklanan kepada PT. Suara Merdeka Press untuk mempublikasikan berbagai informasi perusahaan kepada masyarakat. Besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang terhutang dihitung dari besarnya nilai kontrak perjanjian dikalikan tarif pajak penghasilan pasal 23. Dalam hal ini, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan besarnya tarif pajak penghasilan pasal 23 atas jasa periklanan sebesar 2%.

PT. Wanda Fatimah Zahra membayar besarnya pajak penghasilan atas penggunaan jasa periklanan media masa dari PT. Suara Merdeka Pres dengan nilai kontrak sebelum

adanya PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Besarnya nilai kontrak perjanjian atas penggunaan jasa periklanan tiap bulan berbeda-beda sehingga perusahaan menyetorkan besarnya nilai pajak penghasilan pasal 23 yang terhutang berbeda-beda. Tetapi, setelah perusahaan menyetorkan besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang terhutang ke bank dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak, jumlah pajak penghasilan pasal 23 yang terhutang yang disetorkan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra mendapat ganti dari PT. Suara Merdeka Press.

PT. Wanda Fatimah Zahra tidak memotong besarnya pajak penghasilan pasal 23 atas kegiatan perusahaan sebagai jasa perjalanan umrah dan haji plus, dikarenakan lawan transaksi perusahaan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi bukan Wajib Pajak Badan sehingga PT. Wanda Fatimah Zahra tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perusahaan sebagai penyelenggara perjalanan umrah dan haji.

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29

PT. Wanda Fatimah Zahra menyetorkan pajak penghasilan pasal 25 tiap bulannya atas dasar pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak untuk mengurangi besarnya pajak penghasilan 29 yang dihitung di akhir tahun. Perusahaan menyetorkan pajak penghasilan pasal 25 agar perusahaan tidak terbebani atas besarnya pajak penghasilan pasal 29.

Analisis dan Pembahasan

Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21

PT. Wanda Fatimah Zahra melakukan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Mekanisme proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra terhadap pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan perusahaan dapat dijelaskan bahwa, PT. Wanda Fatimah Zahra memberikan imbalan atas jasa kepada pegawai atau bukan pegawai dengan melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Dan perusahaan wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada atas pemotongan yang dilakukan setiap akhir tahun.

Setelah dilakukan pemotongan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra, perusahaan membayar pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak. Setelah melakukan pembayaran, perusahaan mendapatkan bukti setoran pajak sebanyak 3 lembar. Yaitu lembar 1, lembar 3, dan lembar 5. Dimana lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak, lembar 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP, dan lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (bendahara pemerintah atau BUMN) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah mendapatkan bukti setoran pajak 3 lembar, perusahaan melaporkan lembar ketiga surat setoran pajak dan surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 80/PMK.03/2010 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Data yang diperoleh dari PT. Wanda Fatimah Zahra hasil perbandingan pemotongan gaji pegawai dalam kegiatan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2013 dan 2014 terdapat pada tabel 5 dan tabel 6.

Tabel 5
Data Tanggal Penyetoran dan Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2013

| Bulan | Tanggal Penyetoran | Tanggal Pelaporan |
|-----------|--------------------|-------------------|
| Januari | 11 Februari 2013 | 13 Februari 2013 |
| Februari | 20 Maret 2013 | 20 Maret 2013 |
| Maret | 10 April 2013 | 12 April 2013 |
| April | 10 Mei 2013 | 16 Mei 2013 |
| Mei | 10 Juni 2013 | 19 Juni 2013 |
| Juni | 10 Juli 2013 | 17 Juli 2013 |
| Juli | 12 Agustus 2013 | 15 Agustus 2013 |
| Agustus | 10 September 2013 | 17 September 2013 |
| September | 10 Oktober 2013 | 18 Oktober 2013 |
| Oktober | 11 November 2013 | 14 November 2013 |
| November | 10 Desember 2013 | 13 Desember 2013 |
| Desember | 10 Januari 2014 | 15 Januari 2014 |

Sumber: PT. Wanda Fatimah Zahra

Berdasarkan data tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT. Wanda Fatimah Zahra pada tahun 2013, secara keseluruhan dilakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah berlaku.

Tetapi pada bulan pada bulan Februari dan Juli PT. Wanda Fatimah Zahra melakukan penyetoran pada tanggal 20 Maret dan 12 Agustus. Maka pada bulan Februari, PT. Wanda Fatimah Zahra dikenakan sanksi sebesar 2% karena keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak. Namun pada bulan Juli tidak dikenakan denda dikarenakan pada tanggal 9 dan 10 Agustus bertempat pada hari sabtu dan hari minggu sehingga pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, dan untuk pelaporan surat pemberitahuan PT. Wanda Fatimah Zahra melaporkannya tepat waktu.

Pada bulan Juli dan Oktober PT. Wanda Fatimah Zahra melakukan penyetoran surat setoran pajak pada tanggal 12 Agustus 2014 dan 11 November 2014, dan PT. Wanda Fatimah Zahra melakukan pelaporan surat pemberitahuan pada bulan Juni di tanggal 22 Juli 2014, namun PT. Wanda Fatimah Zahra tidak mendapatkan denda atau sanksi dikarenakan pada tanggal 9,10,19,20 jatuh pada hari sabtu dan minggu sehingga pembayaran dan pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Secara keseluruhan data tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra pada tahun 2013 dan tahun 2014 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Meskipun masih terdapat beberapa bulan di tahun 2013 yang terlambat dalam melakukan penyetoran pajak.

Tabel 6
Data Tanggal Penyetoran dan Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2014

| Bulan | Tanggal Penyetoran | Tanggal Pelaporan |
|-----------|--------------------|-------------------|
| Januari | 8 Februari 2014 | 15 Februari 2014 |
| Februari | 5 Maret 2014 | 15 Maret 2014 |
| Maret | 10 April 2014 | 15 April 2014 |
| April | 10 Mei 2014 | 20 Mei 2014 |
| Mei | 10 Juni 2014 | 17 Juni 2014 |
| Juni | 8 Juli 2014 | 22 Juli 2014 |
| Juli | 12 Agustus 2014 | 20 Agustus 2014 |
| Agustus | 9 September 2014 | 17 September 2014 |
| September | 7 Oktober 2014 | 17 Oktober 2014 |
| Oktober | 11 November 2014 | 19 November 2014 |
| November | 9 Desember 2014 | 16 Desember 2014 |
| Desember | 10 Januari 2015 | 17 Januari 2015 |

Sumber: PT. Wanda Fatimah Zahra

Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

PT. Wanda Fatimah Zahra melakukan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

Mekanisme proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa periklanan dengan PT. Suara Merdeka Press, Berdasarkan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan di atas dapat dijelaskan bahwa PT. Wanda Fatimah Zahra meminta jasa periklanan kepada PT. Merdeka Press, setelah melakukan penghitungan atas besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang terhutang perusahaan membayar pajak penghasilan pasal 23 yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak. Setelah melakukan pembayaran, perusahaan mendapatkan bukti setoran pajak sebanyak 3 lembar. Yaitu lembar 1, lembar 3, dan lembar 5. Dimana lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak, lembar 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP, dan lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (bendahara pemerintah atau BUMN) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Setelah mendapatkan bukti setoran pajak 3 lembar, perusahaan melaporkan lembar ketiga surat setoran pajak dan surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak. Setelah itu, lembar 5 diberikan kepada PT. Suara Merdeka Press dengan dilampiri oleh bukti surat penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak dan PT. Suara Merdeka Press mengganti biaya besarnya pajak penghasilan pasal 23 yang terhutang.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dengan adanya peraturan menteri keuangan tentang jasa periklanan yang sesuai dengan penghasilan PT. Wanda Fatimah Zahra. Dan kemudian perusahaan melakukan tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Wanda Fatimah Zahra hasil tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan terdapat pada tabel 7 dan tabel 8.

Secara keseluruhan pada tabel 7 dan tabel 8 mengenai data tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra pada tahun 2013 dan tahun 2014 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tetapi pada bulan November PT. Wanda Fatimah Zahra melakukan pelaporan pada tanggal 25 Desember. Maka pada bulan November, PT. Wanda Fatimah Zahra dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000 sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan karena adanya keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.

Tabel 7
Data Tanggal Penyetoran dan Tanggal Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2013

| Bulan | Tanggal Penyetoran | Tanggal Pelaporan |
|-----------|--------------------|-------------------|
| Januari | 6 Februari 2013 | 20 Februari 2013 |
| Februari | 8 Maret 2013 | 20 Maret 2013 |
| Maret | 10 April 2013 | 19 April 2013 |
| April | 6 Mei 2013 | 20 Mei 2013 |
| Mei | 10 Juni 2013 | 18 Juni 2013 |
| Juni | 8 Juli 2013 | 19 Juli 2013 |
| Juli | 9 Agustus 2013 | 20 Agustus 2013 |
| Agustus | 10 September 2013 | 20 September 2013 |
| September | 7 Oktober 2013 | 17 Oktober 2013 |
| Oktober | 8 November 2013 | 20 November 2013 |
| November | 9 Desember 2013 | 25 Desember 2013 |
| Desember | 10 Januari 2014 | 17 Januari 2014 |

Sumber: PT. Wanda Fatimah Zahra

Tabel 8
Data Tanggal Penyetoran dan Tanggal Pelaporan PPh Pasal 23 Tahun 2014

| Bulan | Penyetoran | Pelaporan |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Januari | 7 Februari 2014 | 20 Februari 2014 |
| Februari | 10 Maret 2014 | 20 Maret 2014 |
| Maret | 9 April 2014 | 18 April 2014 |
| April | 9 Mei 2014 | 19 Mei 2014 |
| Mei | 10 Juni 2014 | 20 Juni 2014 |
| Juni | 10 Juli 2014 | 18 Juli 2014 |
| Juli | 8 Agustus 2014 | 20 Agustus 2014 |
| Agustus | 10 September 2014 | 19 September 2014 |
| September | 10 Oktober 2014 | 17 Oktober 2014 |
| Oktober | 7 November 2014 | 19 November 2014 |
| November | 10 Desember 2014 | 19 Desember 2014 |
| Desember | 9 Januari 2015 | 16 Januari 2015 |

Sumber: PT. Wanda Fatimah Zahra

Berdasarkan tabel 8, data tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra pada tahun 2014 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga tidak terdapat sanksi administrasi atau sanksi lainnya.

Proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan 29

PT. Wanda Fatimah Zahra melakukan pembayaran pasal 25 sehubungan dengan besarnya angsuran pajak untuk mengurangi beban atas besarnya pajak penghasilan pasal 29 nantinya. Mekanisme proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra terhadap pajak penghasilan pasal 25 mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan di atas dapat dijelaskan bahwa PT. Wanda Fatimah Zahra membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25. Setelah melakukan pembayaran, perusahaan mendapatkan bukti setoran pajak sebanyak 3 lembar. Yaitu lembar 1, lembar 3, dan lembar 5. Dimana lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak, lembar 3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP, dan lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain (bendahara pemerintah atau BUMN) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah mendapatkan bukti setoran pajak 3 lembar, perusahaan melaporkan lembar ketiga surat setoran pajak dan surat pemberitahuan pajak penghasilan pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29

PT. Wanda Fatimah Zahra juga menyetor pajak penghasilan pasal 25 dan pajak penghasilan pasal 29 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut data-data penghasilan dari PT. Wanda Fatimah Zahra pada tahun 2013 dan tahun 2014 dijelaskan pada tabel 9.

Tabel 9
Penghasilan Umrah dan Haji Plus PT. Wanda Fatimah Zahra Tahun 2013 dan Tahun 2014

| Program | Tahun 2013 | Tahun 2014 |
|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Umrah | Rp. 50.343.266.806 | Rp. 78.594.847.426 |
| Haji | Rp. 31.322.300.000 | Rp. 38.217.850.000 |
| Total | Rp. 81.665.566.806 | Rp. 116.812.697.426 |

Sumber: PT. Wanda Fatimah Zahra

Berdasarkan tabel 9, bahwa perusahaan pada tahun 2013 memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 81.665.566.806 sedangkan pada tahun 2014 memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 116.812.697.426.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tahun 2013: | |
| Penghasilan Bruto Tahun 2013 | Rp. 81.665.566.806 |
| Total Biaya Setelah Koreksi Fiskal | <u>(Rp. 75.948.977.130)</u> |
| Penghasilan Netto Fiskal | Rp. 5.716.589.676 |
| Pajak Penghasilan Yang Terutang: | |
| 12.5% x Rp. 5.716.589.676 | Rp. 714.573.710 |
| Kredit Pajak: | |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | <u>(Rp. 600.000.000)</u> |
| PPH Pasal 29 Kurang Bayar | Rp. 114.573.710 |
| Tahun 2014: | |
| Penghasilan Bruto Tahun 2014 | Rp. 116.812.697.426 |
| Total Biaya Setelah Koreksi Fiskal | <u>(Rp. 108.635.808.606)</u> |
| Penghasilan Netto Fiskal | Rp. 8.176.888.820 |
| Pajak Penghasilan Yang Terutang: | |
| 12.5% x Rp. 8.176.888.820 | Rp. 1.022.111.102 |
| Kredit Pajak: | |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | <u>(Rp. 900.000.000)</u> |
| PPH Pasal 29 Kurang Bayar | Rp. 122.111.102 |

Besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang di setorkan oleh perusahaan pada tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000 tiap bulannya, sedangkan besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang disetorkan oleh perusahaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 75.000.000. sedangkan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 29 tahun 2013 dan tahun 2014 sudah dijelaskan sebelumnya.

Laporan Hasil Audit PT. Wanda Fatimah Zahra

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak sebagai Wajib Pajak yang memiliki atau dengan criteria tertentu. Salah satu criteria tersebut yaitu laporan keuangan hasil audit memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2013 telah dilakukan pengauditan atas laporan posisi keuangan PT. Wanda Fatimah Zahra pada tanggal 31 Desember 2013, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut. Hasil audit atas laporan posisi keuangan disajikan wajar dalam semua hal yang di anggap material. Pada tahun 2014 PT. Wanda Fatimah Zahra juga telah dilakukan pengauditan atas laporan posisi keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan hasil audit atas laporan keuangan pada tahun 2014 disajikan secara wajar dalam semua hal yang di anggap material. Berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa PT. Wanda Fatimah Zahra mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan laporan audit disusun dalam bentuk pendek dengan catatan. Maka PT. Wanda Fatimah Zahra telah memenuhi criteria yang telah dikukuhkan oleh direktoral jenderal pajak sebagai Wajib Pajak yang patuh dengan criteria tertentu.

Kepatuhan PT. Wanda Fatimah Zahra

Kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian target suatu perpajakan. Berdasarkan data-data penyetoran dan data pelaporan yang dilakukan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra dengan melihat berbagai criteria wajib pajak patuh diperoleh hasil berikut pada tabel 10.

Tabel 10
Kepatuhan Wajib Pajak

| Kepatuhan Wajib Pajak | 2013 | 2014 |
|---|------|------|
| Surat pemberitahuan disampaikan tepat waktu dan tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. | ✓ | ✓ |
| Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir | ✓ | ✓ |
| Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau BPKP dengan pendapat wajar tanpa syarat selama dua tahun terakhir | ✓ | ✓ |

Sumber: PT. Wanda Fatimah Zahra

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa PT. Wanda Fatimah Zahra memenuhi semua kriteria yang direktur jenderal pajak kukuhkan sebagai Wajib Pajak Patuh. Maka dapat diketahui selama dua tahun terakhir dimulai tahun 2013 dan tahun 2014 PT. Wanda Fatimah Zahra dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis mekanisme perpajakan untuk memenuhi kepatuhan wajib pajak badan atas pajak penghasilan (studi kasus pada PT. Wanda Fatimah Zahra). Kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: (1) Kepatuhan dalam mekanisme perpajakan untuk memenuhi sebagai wajib pajak yang patuh sebagian besar sudah terpenuhi dalam PT. Wanda Fatimah Zahra, meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan lagi; (2) Mekanisme perpajakan dari perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan sudah berjalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; (3) Kewajiban dalam memenuhi pajak penghasilan yang terhutang sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh PT. Wanda Fatimah Zahra; (4) Keamanan, kepraktisan, kemudahan penyeteroran dan pelaporan mengenai perpajakan sudah dilaksanakan oleh PT. Wanda Fatimah Zahra; (5) Pemahaman dan pengetahuan mengenai mekanisme perpajakan beserta tarif pajak menjadi sebuah tambahan pengetahuan bagi PT. Wanda Fatimah Zahra.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran-saran untuk kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: (1) Dengan diberikannya sebuah self assessment system bagi wajib pajak, wajib pajak hendaknya memenuhi aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan mempergunakan atau memanfaatkan penyampaian mekanisme perpajakan dalam perusahaan; (2) Wajib pajak hendaknya memahami betul arti dari mekanisme perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; (3) Perusahaan seharusnya mengikutkan karyawannya dalam seminar-seminar mengenai perpajakan agar karyawan paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008*
- Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nazir, M. 2004. *Metodologi Peneletian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Edisi Dua. Granit. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010. *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak*. 5 April 2010. Berita Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 169. Jakarta.
- Rahayu, D. 2011. *Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. Jakarta
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi Enam. Buku Dua. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- _____, 2013. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi Tujuh. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Seri PPh – *Pajak Penghasilan*. <http://www.pajak.go.id>. 7 Februari 2015 (22.00).
- Soeratno. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. UPP-AMP YKPM. Yogyakarta.
- _____. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Revisi. UPP-AMP YKPM. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Buku 1. Lembaga Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Zain, M. 2006. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta